



Jalan Muso Bin Salim No. 12 - 13 Kelurahan Melayu Telpon/Fax.(0541) 661073 – 661954
Website: <https://disbun.kukarkab.go.id> / Email : disbun@kukarkab.go.id Kode Pos. 75512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B- 6734 / DISBUN -SET-III / 800.1.1.4/ 12/2023

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PERKERBUNA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- MENIMBANG :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap, transparan dan akuntabel berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- MENINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perkebunan.

Memperhatikan.....

MEMPERHATIKAN : 1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024
2. DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab Kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan undangan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepadapengguna anggaran/pengguna barang.

KETIGA : Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai yang dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sesuai standar yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai artanegara Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Masa kerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai yang dimaksud Diktum Pertama ini berakhir setelah pelaksanaan tugasnya secara prosedur dipandang selesai;

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bila mana di kemudian hari ditentukan kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapannya maka akan diadakan perbaikan Sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 21 Desember 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth ;
1. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong

NOMOR : B-6734 /DISBUN-SET-III / 800.1.1.4/12/2023
TANGGAL : 21 Desember 2023
TENTANG : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Diangkat sebagai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	YULI DARMAYANI, S.E. NIP. 197807121998032003	Penata Tingkat I / III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	NURUL HIKMAH, S.Hut. NIP. 19801219201012009	Penata Tingkat I / III/d	Penyusunan Bahan Informasi Publik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP Penyediaan 2. Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
3	RUSYANI, S.E. NIP. 197907062007012022	Penata Muda / III/a	Penyusunan Kebutuhan Barang Inventaris	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
4	ALAMSYAH, S.Sos. NIP. 198008172007011010	Penata / III/c		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
5	JOHN LAURENS BARUS, S.E. NIP. 197609012011011001	Penata Tingkat I / III/d	Analisis Perencanaan Anggaran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
6	MOH. ZABUR NUAMERI, A.Md. NIP. 197706112011011001	Penata Muda / III/a	Pengolah Daftar Gaji	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



